

"Woman's Day vs RUU P-Kekerasan Seksual"

ADALAH Luise Zietz dan Clara Zetkin yang ketika itu duduk sebagai peserta Konferensi Perempuan Sosialis Internasional kedua di Kopenhagen, 8 Maret 1910 menawarkan istilah International Women's Day (IWD), diksi itu merepresentasikan perjuangan perempuan kelas pekerja. Di hadapan 100 delegasi dari 17 negara keduanya menyatakan sikap untuk membangun kesadaran kelas dan serikat buruh di berbagai negara, dan cita-cita untuk menjadikan "Woman's Day" (Frauentag) sebagai monumen ingatan yang semestinya terwujud dalam kerja-kerja sosial dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Ihwal apa yang diperbincangkan dalam Konferensi Kopenhagen tersebut? Tak lebih dari empat tuntutan utama yang diperjuangkan, yakni hak pilih bagi perempuan, perlawanan terhadap ancaman perang, perjuangan untuk kesehatan ibu dan anak, dan perjuangan melawan meningkatnya harga-harga.

Lalu bagaimana relevansi IWD dengan kondisi sosiokultural, sosiopolitik, sosioekonomi, serta sosioreligius di Indonesia hari ini? Hal apa yang mesti dikhidmati jika menilik kondisi perempuan Indonesia saat ini? Tentu ada banyak perbedaan yang mendasari ruh perjuangan perempuan di daratan Eropa dan Indonesia saat ini. Akan tetapi, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan uni-

versal mestilah diperbincangkan dalam ruang yang bebas dari anasir stigma atau barangkali tuduhan bahwa perjuangan perempuan di Indonesia tak murni lagi.

Hari ini masyarakat Indonesia telah mengalami polarisasi yang kurang menguntungkan bagi gerakan perjuangan perempuan. Fakta pertama stigma dan tuduhan "nilai-nilai Barat" yang kemudian mengabaikan persoalan faktual yang terjadi di masyarakat (marginalisasi, kekerasan domestik, dan akses terhadap keadilan) yang masih belum selesai dari bias gender.

Stigma dan bahkan tuduhan bagi setiap gerakan perempuan, alih-alih mendapatkan ruang sosial yang bebas dan memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk selalu menyadari bahwa nilai-nilai humanisme sejatinya harus sejalan dengan terbukanya ruang yang bebas bagi setiap individu dan kelompok. Fakta kedua, kenyataan adanya politisasi yang justru memanfaatkan dan menuduh gerakan perempuan. Fakta itu berujung pada perjuangan legislasi RUU P-Kekerasan Seksual, misalnya yang semakin panas hingga

hari ini.

Polemik RUU

Selalu ada isu yang terlontar baik dari kalangan akademisi, politisi, dan agamawan yang seolah-olah RUU ini menjadi legitimasi dari negara terhadap relasi seksual di luar pernikahan yang kemudian akan menumbuhsuburkan penyakit masyarakat dan melucuti moral. Semestinya dengan kemudahan akses draf RUU ini dan kemampuan masyarakat untuk mengawasi proyek legislasi ini dari mulai naskah akademik hingga menjadi draf resmi RUU, menjadi bukti bahwa rangkaian proses yang transparan dapat menjamin akuntabilitas dari embrio produk legislasi.

Terjadi persilangan di dua kubu yakni kubu pertama adalah oposisi yang menolak dan sebagian besar didasarkan pada alasan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan petisi penolakan terhadap RUU tersebut. RUU P-Kekerasan Seksual disinyalir akan mendorong, misalnya, seks pranikah (walaupun berdasarkan kesepakatan kedua pihak) dan prostitusi. Padahal untuk persoalan tersebut telah jelas

diatur sebelumnya dalam KUHPidana.

Kubu kedua, kubu pro-RUU P-Kekerasan Seksual yang berpendirian bahwa RUU ini sebagai terobosan hukum bagi perempuan Indonesia atas hukum pidana yang saat ini berlaku dan tidak sensitif terhadap korban. Bahwa perbedaan mendasar antara RUU dan undang-undang yang ada didasarkan pada adanya langkah-langkah pencegahan dan rehabilitasi bagi korban.

Lalu bagaimana sejatinya Islam memandang persoalan kekerasan seksual? Klasifikasi tradisional membagi *maqasid syariah* (maksud/tujuan dibuatnya hukum Islam) menjadi tiga tingkatan yakni level *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Level *daruriyat* terbagi menjadi perlindungan agama, perlindungan jiwa raga, perlindungan harta, perlindungan akal, dan perlindungan keturunan. Tampak bahwa semangat dari RUU ini adalah semangat perlindungan baik terhadap agama, jiwa raga, dan akal.

Menuduh RUU ini bertentangan dengan norma atau moralitas Islam dengan alasan bahwa unsur keterpaksaan atau persetujuan (*consent*) tidak dikenal dalam hukum Islam (fikih) tidaklah benar. Hina Azam dalam bukunya *Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure* (2015) menjelaskan, diskursus fikih sangat mempertimbangkan adanya landasan

persetujuan atau keterpaksaan dalam hal zina, tentu tanpa menafikan status keharaman tindakan ini.

Konsep taklif ini memberikan signifikansi bagi adanya persetujuan atau keterpaksaan dalam hubungan seksual, yang halal maupun yang haram. Dengan demikian RUU PKS tidak bertentangan dengan norma dan moralitas Islam. Kesimpulan awal ini terbangun tanpa menafikan status keharaman zina.

Lantas, ihwal apa yang dapat dimaknai pada hari peringatan IWD ini? Tahun ini, bagaimana persis saat Zetkin menyampaikan gelora semangatnya menyuarakan harkat dan martabat perempuan agar memiliki akses sekaligus pengakuan yang sama dari negara. Berpuluh-tahun sebelum itu, jauh di belahan bumi di luar sana, di setiap wilayah negara yang mengonsepsikan dirinya sebagai negara demokrasi yang berdaulat, tak pernah sepi dari tuntutan gerakan perempuan.

Semoga di Indonesia, perempuan terus bertumbuh kritis merespons kondisi politik nasional yang hampir luputkan betapa pelik dan panjang perjuangan gerakan perempuan. Khususnya membangun negeri yang tengah belajar untuk mengeja demokrasi dan membangun ruang bagi perempuan untuk bergerak, mewujudkan ruang hidup, demokratis, sejahtera, setara, dan bebas kekerasan. Selamat Hari Perempuan Internasional.***

Dian Andriasari

Dosen Fakultas Hukum Unisba

